



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Dalam hal ini, jenis penelitian hukum empiris dilakukan untuk memperoleh data berupa pendapat dari pengurus KUD Kalipare dan petani tebu mengenai perjanjian hutang-piutang yang syarat pembayarannya disebutkan di awal perjanjian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu keas peristiwa sekarang pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya.

Dalam hal ini penulis mencari data mengenai perjanjian hutang-piutang yang syarat pembayarannya disebutkan di awal perjanjian. Setelah itu data yang didapat akan penulis deskripsikan secara apa adanya guna menemukan jawaban dari persoalan tersebut

3. Teknik Pengambilan Sample (Metode Sampel)

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana sampel yang diambil berdasarkan pilihan bukan melalui acak dengan maksud agar sesuai dengan tujuan dan dapat menjamin bahwa unsur yang ingin diteliti masuk dalam kategori. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti. Untuk itu

peneliti mengambil sampel dari 3 orang pengurus KUD dan 4 orang kelompok tani yang meminjam uang ke KUD Kalipare.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang menjadi objek peneliti tepatnya di Koperasi Unit Desa di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena didaerah tersebut didominasi oleh penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tebu. Dan lokasi tersebut masuk dalam kriteria judul yang akan diteliti.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai pihak yang berperan langsung dalam Koperasi Unit Desa, yaitu pihak pengurus KUD dan petani tebu.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan

sebagainya. Jenis dan sumber data sekunder tersebut terbagi menjadi tiga bahan hukum, bahan hukum tersebut yaitu:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan rujukan dan juga buku-buku mengenai akad qard, koperasi, koperasi unit desa dan buku-buku yang berhubungan dengan hal tersebut.
- b. Bahan hukum sekunder: adalah berupa informasi-informasi yang berkaitan dengan pembahasan di atas baik berupa internet, ensiklopedi dan lain-lain.
- c. Bahan tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu. Dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di atas,

misalnya para petani tebu maupun anggota pengurus KUD yakni ketua KUD bapak Kusdi Tulus, Sekretaris KUD bapak Drs. Agus Basuki, bendara KUD bapak M. Tohir, maupun pihak petani tebu bapak H. Nur Khamidi sebagai ketua kelompok tani dari desa Putukrejo, selanjutnya bapak Boyani dari desa Arjosari, bapak Wagiran dari desa Kalipare, dan bapak Prambu dari desa Sukowilangun.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian di atas bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

- a) Dokumen pelaksanaan mengenai utang-piutang antara petani tebu dan pihak KUD.
- b) Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.

- c) Dokumen interview kepada orang-orang yang bersangkutan dengan pembahasan di atas.

7. Metode Pengolahan data

Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengorganisasian data, wawancara terhadap orang yang bersangkutan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

a. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya. Penulis mengedit dari semua data yang terkumpul, mulai data primer, sekunder, kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

b. Klasifikasi

Sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi

(pemeriksaan melalui sumber yang lain), dan teman sejawat. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya. Oleh karena itu kemudian diberi label pengumpulan sendiri-sendiri sehingga berkaitan dengan judul Implementasi Perjanjian hutang-piutang yang di tinjau dengan akad *qardh* fiqh syafi'iyah

c. Verifikasi

Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal dari sumber yang di percaya dengan data yang di ambil dari pembimbing atau pendukung seperti masyarakat dan baru mengetahui mengenai akad *Qardh* antara petani teb dan pihak KUD Kalipare

d. Analisis

Tahap analisis merupakan tahap peneliti mulai memberikan gambaran sosiologis berkaitan dengan pendapat kepala KUD. Mengenai pembahasan yang terkait dengan Akad *Qardh* , maka peneliti akan mengolah tinjauan itu dengan tanpa mengabaikan pelaksanaan pelaksanaan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

e. Conclusion

Pada Tahap ini yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Akan tetapi kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah diatas.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data yaitu penganalisaan data agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan status dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dengan demikian, maka penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi (literatur-literatur tentang Implementasi perjanjian hutang-piutang dengan tinjauan akad *qardh* fiqh *dyafi'iyah*) akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dan akan dibedakan secara terperinci dan jelas.